

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit

¹Ahmad Fatoni, ²Elfrida Ratnawati Gultom

²Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

²Universitas Trisakti

Article Info

Article history:

Received : 28 November 2022

Publish : 08 januari 2023

Keywords:

Putusan Mahkamah Agung,
Perlindungan Hukum Kreditor,
Itikad Buruk Debitor

Info Artikel

Article history:

Received : 28 November 2022

Publish : 08 januari 2023

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection of creditors against the bad faith of debtors in bankruptcy applications. How to regulate a bankruptcy application submitted by a debtor, and how legal protection is given to creditors for the bad faith of the debtor in submitting a bankruptcy application, is the main issue in this paper. This research is a normative legal research with secondary data sources. The collected data were analyzed and processed descriptively. The results of the study show that arrangements for bankruptcy applications by debtors are regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Article 2 paragraph (1) which requires debtors to apply for bankruptcy on the condition that they have two or more creditors and do not pay debts. This article provides multiple interpretations of conditions related to the bankruptcy petition by the debtor himself, namely the phrase "inability to pay debts" does not explain whether the inability is intentional or indeed basically does not have the ability to pay debts, so that this is used by the debtor. Legal remedies can be pursued in two ways, namely: 1) Awareness of judges in applying the law by considering the side of justice for creditors and debtors. 2) Submitting an application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) by creditors as a response to a request for bankruptcy.

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum Kreditor terhadap itikad buruk Debitor dalam permohonan pailit. Bagaimana pengaturan suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas itikad buruk debitor dalam mengajukan permohonan pailit, adalah pokok permasalahan dalam paper ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder. Data-data yang terkumpul dianalisis dan diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan debitor dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat memiliki dua kreditor atau lebih, serta tidak membayar utang. Pasal tersebut memberikan syarat yang multitafsir terkait permohonan pailit oleh debitor sendiri yaitu pada frasa "ketidakmampuan membayar utang" tidak menjelaskan apakah ketidakmampuan tersebut disengaja atau memang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membayar utang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh debitor. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 1) Kesadaran hakim dalam menerapkan hukum dengan cara mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak kreditor dan debitor. 2) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor sebagai tangkisan atas permohonan pailit..

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ahmad Fatoni

Universitas Trisakti

Email: Ahmadfatoni1aw@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 2 ayat (1) yang memberikan peluang debitor dapat mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition) dengan syarat yang lebih mudah yaitu: Pertama, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan Kedua, Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Dengan syarat-syarat ini, debitor cukup memberikan bukti di pengadilan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor, di mana baik seluruh atau salah satu kreditor tersebut, pihak kreditor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Jika syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan, maka tidak ada pilihan bagi hakim kecuali menjatuhkan putusan pailit.

Kemudian, merujuk pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor tidak mewajibkan pengadilan untuk memanggil pihak kreditor. Kondisi yang mewajibkan pengadilan memanggil pihak terkait baik kreditor maupun debitor secara bersamaan apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan. Mengingat rentannya ketentuan ini untuk dimanfaatkan pihak debitor yang memiliki itikad buruk, pada akhirnya berimbas pada tidak adanya keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor. Retnowulan Sutantio mengemukakan, dalam permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang telah sengaja telah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.

Pengadilan Niaga hanya menangani masalah terkait kepailitan yang pokok-pokok saja, di mana ketika dihadapkan pada tercukupinya bukti tentang syarat-syarat yang diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga akan tunduk pada ketentuan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap kreditor yang mempunyai itikad buruk, termasuk salah satunya untuk melepas tanggung jawab membayar utang kepada kreditor dengan cara memailitkan diri sendiri. Kasus permohonan pailit oleh debitor sendiri terjadi pada kasus PT. J & J Garment Indonesia dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 41/Pdt/Sus/Pailit.2013/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam permohonannya, debitor tersebut memberikan alasan bahwa sejak tahun 2013, bisnis perseorangan berjalan kurang baik secara financial disebabkan pengelolaan perseroan yang kurang baik serta terhentinya order-order ke perusahaan dan persoalan tersebut berlangsung sampai tahun 2013. Berdasarkan neraca keuangan terakhir, PT. J & J Garment memiliki utang kepada pihak kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak. Karena kondisi tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 2013 Direksi dan Para Pemegang Saham telah membuat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, di mana pokoknya Para Pemegang Saham dan Direksi menyepakati adanya upaya permohonan pailit.

Namun apa yang didalilkan oleh Debitor PT. J & J Garment disangkal oleh para buruh yang merupakan kreditor preferen. Menurut para buruh, dalil pemohon pailit yang menjelaskan semenjak awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara finansial, serta terhentinya order-order ke perusahaan adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak yang tujuannya hanya mengalihkan aset-aset pemohon. Selain itu, dalil Pemohon Pailit belum dilakukan oleh auditor yaitu akuntan publik. Dari kasus ini, terlihat jelas bahwa terdapat itikad buruk oleh Debitor yang sengaja hendak memailitkan diri sendiri yang tentu saja akan berimbas pada kerugian para buruh yang merupakan kreditor preferen.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Permohonan Pailit Oleh Debitor

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) jika terpenuhi sebagai syarat berikut: Pertama, Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor; dan Kedua, debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Ketentuan tersebut membuka peluang pihak debitor yang memiliki itikad buruk. Hal itu dapat dilihat rumusan pasal dengan frasa “tidak membayar utang”. Keadaan tidak mampu membayar utang dalam Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya sama dengan pengertian “tidak membayar lunas” sebagaimana yang terdapat dalam Fallissement Verordening yang dapat diartikan suatu keadaan di mana debitor sudah pernah membayar pokoknya sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak secara keseluruhan untuk melunasi utangnya. Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, tidak menjelaskan kondisi solven sebagai kontra dari insolven, sehingga seorang debitor dipailitkan atau memailitkan diri sendiri cukup melihat pada syarat insolven tersebut. Masalah dari frasa keadaan tidak mampu membayar utang tersebut juga tidak disertai penjelasan terperinci apakah keadaan tersebut sebagai akibat dari tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.

Demikian inilah yang terjadi pada kasus PT. J & J Garment yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Dalam permohonannya PT. J & J Garment menjelaskan bahwa: Pertama, Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya, pemohon pada awalnya berjalan dengan baik serta disadari oleh itikad bisnis yang baik pula dengan pemohon senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran baik kepada supplier, tenaga kerja, bank, maupun kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Namun pada awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara finansial yang disebabkan oleh perseroan dalam mengelola perseroan maupun dalam manajemen perseroan, serta terhentinya order-order ke perusahaan dan persoalan tersebut sehingga membuat perseroan tidak mungkin dilanjutkan lagi.

Kedua, Bahwa berdasarkan neraca keuangan terakhir, perseroan memiliki utang kepada pihak kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak. Jumlah karyawan sebanyak 922 orang dan gaji karyawan tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 3.000.000. mengingat kondisi perusahaan yang demikian, maka pada tanggal 10 Juli 2013 Direksi dan Para Pemegang Saham telah membuat Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, yang pada pokoknya Para Pemegang saham dan Direksi sepakat akan upaya permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dari dalil tersebut di atas, debitor berusaha untuk membuktikan dirinya dapat dipailitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian para buruh (kreditor preferen) melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa pengelolaan perseroan yang kurang baik serta terhentinya order-order perusahaan ke perusahaan adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak yang tujuannya mengalihkan aset-aset pemohon. Satu-satunya kebenaran dari dalih debitor adalah pihak debitor belum memberikan gaji dari bulan Juni 2013 kepada termohon berjumlah 922 sebesar Rp 3.000.000.000.

Selain itu, dengan mencermati bukti berupa neraca keuangan, perlu pembuktian yang tidak sederhana, oleh karena keuangan pemohon pailit belum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Karenanya, permohonan pailit baru dapat dikabulkan jika sesuai dengan Pasal 8 ayat 4

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Atas alasan itu, Majelis Hakim menolak permohonan pailit oleh debitor. Dari putusan ini, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memaknai Pasal 2 ayat (1) hanya pada makna gramatikalnya saja terutama pada ketentuan “tidak mampu membayar” atau insolvensi. Padahal, pihak debitor telah mengajukan bukti berupa kesaksian lebih dari satu pihak kreditor yang belum dibayar terhadap utang-utangnya. Majelis Hakim menangkap bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan debitor untuk melakukan pembayaran adalah dengan adanya perhitungan yang tidak sederhana di mana melibatkan akuntan publik di dalamnya. Sehingga, Majelis Hakim tidak berhenti pada frasa ketidakmampuan untuk membayar utang, namun juga mencari sebab atau alasan ketidakmampuan tersebut terjadi, yang justru dalam hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pihak Debitor.

Putusan ini seharusnya dapat dijadikan preseden jika di kemudian hari terdapat kasus serupa hakim tidak hanya berhenti pada makna gramatikalnya saja, sebab dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tidak memberikan penjelasan spesifik yang tentu saja dapat membuka ruang tafsiran baru. Jika ditarik pada konteks disiplin ilmu ekonomi, Hakim pada putusan ini nampak membuka peluang digunakannya pendekatan insolven berdasarkan Balance Sheet Test. Pendekatan ini berfokus pada perbandingan antara aset yang dimiliki debitor dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi debitor. Debitor yang tidak membayar utang dianggap insolven jika seluruh kewajiban untuk membayar lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan seluruh asetnya.

3.2. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit

PT. J & J Garment sebagai debitor jelas memiliki itikad buruk yang secara langsung dapat merugikan pihak buruh yang dalam hal ini merupakan kreditor preferen. Itikad buruk merupakan a contratio dari itikad baik. Dalam doktrin Romawi, itikad baik dibuktikan dengan masing-masing pihak dalam perjanjian wajib berpegang teguh pada janji serta tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan atau merugikan salah satu pihak. Maka itikad buruk sebagai kontra dari itikad baik, adalah termasuk merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah buruh sebagai kreditor preferen dan belum mendapatkan kepastian mengenai besaran jumlah aset yang dimiliki oleh debitor. Dengan tidak adanya ketidakpastian tersebut, hak-hak buruh berupa pembayaran juga tidak memiliki kepastian. Dengan ditolaknya permohonan pernyataan pailit PT. J & J Garment sebagai debitor sendiri, akhirnya kembali dilanjutkan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Namun, melalui pertimbangan khusus, Mahkamah menilai bahwa permohonan kasasi tersebut yang tidak lain hanya melakukan argumentasi pengulangan yang lagi-lagi tidak disertai dengan audit dari akuntan publik.

Perlindungan hukum terhadap kreditor dapat dimulai oleh kesadaran hakim sendiri dalam menangani kasus tersebut. Seorang hakim dituntut untuk tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak dalam menjatuhkan putusan, karena akan menjadikan putusan tersebut tidak berdasar pada keadilan yang merupakan bentuk pengabaian terhadap hati nurani hakim dalam memutus perkara, meskipun suatu putusan diadakan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut memiliki potensi besar untuk saling bertentangan karena nilai dasar dari kesatuan hukum bersifat berlainan satu sama lain sehingga terdapat perbedaan dalam mewujudkannya.

Dalam kaitannya dengan kasus penelitian ini, hakim tidak hanya berhenti pada syarat yang secara tekstualis hanya membatasi pada makna “tidak mampu membayar”, melainkan lebih menelisik apakah ketidakmampuan itu disebabkan karena memang tidak mampu atau sengaja untuk tidak membayar utang yang menjadi kewajiban debitor. Dengan kata lain, hakim tidak berhenti hanya pada kondisi insolven sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah

Agung pada Putusan Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dapat dijadikan preseden yang tepat bagi hakim yang lain ketika mengadili kasus serupa.

Pada yang kedua, perlindungan hukum terhadap kreditor dapat merujuk pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan (3), dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh kreditor maupun debitor. Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk menangkalkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dapat dilakukan dengan mengajukan PKPU. Selama ini jamak terjadi adalah permohonan PKPU diajukan oleh pihak Debitor sebagai upaya agar tidak terjadi pailit. Dengan adanya rumusan pasal 222 tersebut, maka permohonan PKPU juga dapat diajukan oleh Kreditor untuk menangkalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor.

4. KESIMPULAN

Pertama, Pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan permohonan dapat diajukan oleh debitor dengan catatan harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki dua kreditor atau lebih serta tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Namun terdapat celah dalam ketentuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor. Celah yang dimaksud adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang memiliki itikad buruk. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan spesifik apakah ketidakmampuan membayar utang tersebut disebabkan karena kesengajaan atau memang pada dasarnya tidak mampu. Jika ketidakmampuan tersebut memang secara murni dikategorikan insolven jelas tidak akan menjadi masalah. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka jelas akan merugikan kreditor yang telah memberikan modal..

Ketiga, Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor antara lain: Pertama, kesadaran hakim dalam menangkap nilai keadilan terhadap debitor dan kreditor agar terciptanya keseimbangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, dengan mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat membuka peluang bagi pihak Kreditor untuk mengajukan PKPU sebagai instrumen tangkisan atas permohonan pailit.

5. SARAN

Pengaturan permohonan kepailitan memiliki kekurangan terutama karena memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang memiliki itikad buruk. Karena itu, sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat direvisi sebagai pilihan pertama, atau diberikan penjelasan melalui ketentuan turunan seperti Peraturan Pelaksana.

Agar penegak hukum terkhusus hakim dapat menangkap dan memahami nilai keadilan dalam mengadili kasus permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri. Terutama karena terdapat sisi bias yang terdapat dalam syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang. Salah satu preseden yang dapat digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/PDT.SUS-PAILIT/2013.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ishak. "Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2015): 189–215. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6059/4993>.
- Magribi, Imam, Dewi Tuti Muryati, and Supriyadi. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor." *HUMANI* 7 (2017): 119–140. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1026/663>.

- Napitupulu, Herbert. "Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 1 (2020): 51–69. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14484/8010>.
- Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1147. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14484/8010>.
- Rahardjo, Satjipto. *Satjipto Rahardjo*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481455>.
- Ronald Saija. "Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitor Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga." *Sasi* 24, no. 2 (2018): 114–123. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/126/pdf>.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: Alumni, 2006. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=8337.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20272638>.
- . *Hukum Kepailitan Memahami Undang - Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20272638>.